



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 10 September 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal semula di Kota Banjar, sekarang berdomisili di Kota Banjar dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum, Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H.,M.H advokat, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 572/K/IX/2018 tertanggal 03 September 2018, yang berkantor di Perum Bumi Asri Blok A No. 18, Lingkungan Banjarkolot RT. 01 RW. 12, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 03 Juli 1982, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 03 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2003 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman, Kabupaten Ciamis (Sekarang Kota Banjar), Propinsi JAWA BARAT, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : XXXXX tertanggal 13 Oktober 2003 ;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan PENGGUGAT BerstatusPerawan (gadis) dan TERGUGAT Berstatus Jejaka (bujang) ;
3. Bahwa, pada awal masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun di Kota Banjar ;
4. Bahwaselama perkawinan belum memiliki rumah tinggal dan tidakdikaruniai anak ;
5. Bahwa setelah kurang lebih 14 (empat) tahun kehidupan rumah tangga diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis;
- 6.-----

Bahwa sejak bulan Juli 2017 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah yang ditandai dengan terjadi Perselisihanterus menerus yang disebabkan oleh faktor ekonomi (NafkahLahir);

- 7.-----
- Bahwa, meskipun pernah diusahakan melaksanakan perdamaian oleh orang tua penggugat, namun perselisihan tersebut tetap terulang secara terus-menerus;

- 8.-----
- Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus tersebut puncaknya pada Bulan Maret 2018 PENGGUGAT memilih untuk meninggalkan rumah bersama dan, sekarang tinggal bersama orang tua penggugat di Kota Banjar;



9.-----

Bahwa sejak meninggalkan rumah bersama ini TERGUGAT sudah tidak lagi tidur satu ranjang dengan PENGGUGAT, atau dengan kata lain SUDAH PISAH RUMAH dan sejak berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) Bulan sampai sekarang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri ;

10. Bahwa PENGGUGAT merasa keutuhan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan TERGUGAT karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Jatuh Talaknya TERGUGAT (Tergugat) talak satu BAIN SHUGRO kepada PENGGUGAT (Penggugat);
3. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 06-09-2018 dan 19 September 2018 Nomor 563/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: XXXXX, tertanggal 18-01-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 13 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kabupaten Ciamis sekarang Kota Banjar, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bukti kode P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

□ -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2003;

□ -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah milik sendiri dan belum dikaruniai anak;

□ ---Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

□ --Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat karena Tergugat lebih sering menganggur;

□ -----Bahwa Tergugat bekerja sebagai kloper Koran namun gajinya dipakai untuk kepentingannya sendiri;

□ --Bahwa Tergugat sering keluar malam karena Tergugat punya hobi memancing ikan;

□ -----Bahwa Saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;



□ -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Penggugat kembali tinggal di rumah Saksi;

□ -----Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

□ -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil rukun;

2 Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar,. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya belum anak ;

0-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017, sering bertengkar disebabkan Tergugat berperilaku tidak baik, sering keluar malam untuk memancing dan malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak dapat dipenuhinya;

□ -----Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi juga melihat dari sikapnya antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan sendiri sendiri;

□ -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Sukamaju;

□ -----Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;



- -----Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- -- -Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 572/K/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dimana bukti tersebut merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2017 sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2018 secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindari madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249;

يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat, Kuasa Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

1. Ketua Majelis

3.

Nadimin, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mustolich, S.H.I

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp.311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)